

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK

Nike Ardillah¹, Mushafi Miftah²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email : nikeardillah16@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan. Restorative justice menjadi pendekatan alternatif yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana anak serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan restorative justice dalam perkara anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan diversifikasi dan penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara melalui restorative justice melibatkan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk pemulihan keadaan. Proses ini diawasi oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.

Abstract

The handling of criminal acts involving children as perpetrators requires an approach that is not solely punishment-oriented but also considers aspects of protection and restoration. Restorative justice has emerged as an alternative approach adopted within Indonesia's juvenile criminal justice system. This study aims to examine the legal basis for the application of restorative justice in criminal cases involving children, as well as the mechanisms for resolving such cases through this approach. The method used is normative juridical, employing statutory and conceptual analysis approaches. The findings indicate that the legal foundation for implementing restorative justice in juvenile cases is reflected in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes diversion and out-of-court settlements. The resolution mechanism through restorative justice involves deliberation between the offender, the victim, their families, and other relevant parties, with the goal of reaching an agreement to restore the situation. This process is supervised by law enforcement officers from

the investigation stage to prosecution, with due regard to the principles of justice, child protection, and the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan negara. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif¹. Sebagian dari mereka terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap efek negatif sistem peradilan pidana konvensional², sehingga sering kali kurang dalam mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak secara khusus³.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dengan hadirnya pendekatan Restoratif Justice (*keadilan restorati*).⁴ Pendekatan ini menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, dan bukan pula semata-mata penghukuman. Dasar hukum penerapan Restoratif Justice dalam perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit menekankan pentingnya diversi dalam proses penyelesaian perkara anak.⁵

Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya, Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana anak memiliki keunggulan dalam menghindari efek stigmatisasi dan dehumanisasi yang sering muncul dalam proses peradilan pidana. Melalui proses ini, pelaku, korban, dan masyarakat diajak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan⁷. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak

¹ Ningsih, D. W. 2024 Peran Lingkungan Keluarga dalam Perkembangan Emosional Anak. *Jurnal Parenting dan Anak*, 1 DOI:10.47134/jpa.v2i1.1164

² Arief, B. N. 2011 *Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

³ Ministry of Women Empowerment and Child Protection. 016, *Laporan Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁴ Bunga Filonia, F. 2024. Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3, 1, 98–113.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ *Ibid*

⁷ Muhammad Rosikhu dkk. 2025. *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 No. 7

Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁸

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlakuan hukum terhadapnya harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut. Dalam konteks ini, penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar memberikan sanksi pidana.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit mengatur penerapan konsep diversifikasi yang merupakan manifestasi dari keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Tujuan dari diversifikasi ini adalah menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi menimbulkan efek negatif dan stigmatisasi, serta mendorong penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan Masyarakat¹⁰. Dengan kata lain, pendekatan *restoratif justice* bukan hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi juga menjaga hak-hak korban dan menjaga keharmonisan sosial.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, termasuk dalam *Pasal 9 UU SPPA* yang mengatur tentang diversion sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke penyelesaian alternatif yang lebih bersifat restoratif¹¹. Prinsip diversion ini mendorong agar supaya anak tidak menjalani proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif seperti stigmatisasi, trauma, dan pengucilan sosial.

Fenomena-fenomena yang diungkapkan dimedia sosial menunjukkan bahwa judi online telah merajalela baik dikalangan muda hingga tua, hal ini seperti yang diungkapkan di *tribbunnews.com* (2024) bahwa pengaruh yang sangat mendominasi yaitu pengaruh lingkungan yang seringkali teman sebaya menawarkan tentang situs tersebut, seorang narasumber mengungkapkan "teman-teman di sekitar rumah banyak yang bermain, awalnya saya tidak tertarik. tapi sebulan yang lalu, saya diajak oleh teman di pasar, saya kaget bagaimana dia bisa menang besar dengan modal deposit hanya Rp20 ribu, padahal dia berhasil menang Rp300 ribu dari situ saya mulai tertarik untuk

⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

⁹ Sidharta, I. 2016. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 7, hlm. 10.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9

ikut serta”. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh khususnya dalam hal pertemanan.¹²

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan meningkatnya kesadaran akan hak anak, kajian yuridis mengenai penerapan *restoratif justice* dalam tindak pidana anak sangat penting dilakukan¹³. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai landasan hukum, implementasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restoratif justice*, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan efektif.

Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis terhadap penerapan *Restoratif Justice* dalam kasus tindak pidana anak, guna mengetahui sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas norma hukum dan hambatan-hambatan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi agar proses peradilan anak dapat lebih humanis dan berkeadilan¹⁴.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atau doktrinal merupakan proses untuk menganalisis bahan pustaka, peraturan, serta sumber sekunder untuk memahami konsep hukum dan norma-norma yang berlaku.¹⁵ Proses penelitian mencakup pengumpulan data, sumber, metode pengolahan dan analisis data.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian hukum yang meneliti regulasi dan Undang-Undang terkait isu hukum yang dikaji, sehingga peneliti memahami maksud dan tujuannya, pendekatan ini dilakukan secara logis dan sistematis dengan menggunakan logika deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) dari pernyataan atau asumsi hukum, sehingga peneliti dapat menganalisis hubungan antar peraturan hukum dengan lebih akurat.¹⁶ Sedangkan pendekatan konseptual berlandaskan pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami doktrin dan pandangan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-

¹² Firdous Rizqi Imtihan dan Dany Miftahul Ula, “Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Di Wilayah Desa Ungaran,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11, 19 Juni 2024, 71–82, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i11.3936>.

¹³ Fauzi, Ahmad. 2020. *Keadilan Restoratif dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hal:13

¹⁴ S. Irianto, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 85

¹⁵ Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus* 14, no.1 (29 Juni 2015):80, <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>.

¹⁶ Luqman Hakim, “Mengenal 5 Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia,” *Deepublish Store* (blog), 6 Januari 2025, <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum/>.

ide hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penulisan penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, buku referensi, artikel ilmiah, serta sumber-sumber literatur lain yang relevan dengan tema penelitian¹⁷. Data juga diperoleh dari hasil telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen resmi pemerintah yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak¹⁸.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice dalam Kasus Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak

Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan *restorative justice* secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarah pada alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak terlalu berat. pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan proses mediasi dan perdamaian¹⁹. Sehingga pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penanganan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dan lebih manusiawi.²⁰ karena keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan pendekatan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dilaksanakan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Landasan utama penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti terlibat dalam kasus tindak pidana diatur pada Pasal 1 ayat (6): Dimana pada pasal ini ditegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan, bukan dengan pembalasan.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang menekankan perlindungan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perkembangan dan

¹⁷ Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA.

²⁰ S. Widodo, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 78-81; L. Kartika, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Fokus pada Kasus Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 2, 2022, hlm. 150-153

kepentingannya. Pendekatan *restorative justice* dianggap memenuhi prinsip-prinsip CRC karena CRC menitikberatkan pada pemulihan (*restoration*) bukan pembalasan, serta memfokuskan pada perlindungan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial anak. Serta mendukung hak anak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, dan dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan mempercepat pemulihan secara psikososial²¹. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya memiliki dasar hukum nasional, tetapi juga memenuhi kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional tentang hak anak.²²

Secara praktis penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak bertujuan agar anak tidak hanya diproses sebagai pelaku kejahatannya saja, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan belajar dari kesalahannya, serta memperbaiki hubungan dengan korban juga masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak agar menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, kebijakan yang mengatur tentang keadilan restoratif dapat dilihat pada beberapa peraturan berikut, antara lain:

- a) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/ 2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana mengatur bahwa pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan jika memenuhi dua syarat, yakni syarat materil dan formil. Syarat materil meliputi: perkara tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak memicu konflik sosial, terdapat pernyataan tertulis dari para pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut, serta memenuhi prinsip pembatasan, yaitu tindak pidana yang tidak dalam tahap penyelidikan sebelum SPDP dikirim. Sementara itu, syarat formil mencakup: adanya surat permohonan damai dari kedua belah pihak, surat pernyataan perdamaian (akte dading), penyelesaian perselisihan yang diketahui penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pasca penyelesaian perkara, rekomendasi gelar perkara khusus, serta kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan perkara secara damai dan adil.²³
- b) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Rumusan tentang *restorative justice* dalam peraturan ini dapat dilihat dalam Pasal 12 yang ketentuannya sama dengan Surat Edaran Kapolri di atas²⁴.

²¹ Ton Liefwaard, "Juvenile Justice from an International Children's Rights Perspective," *Journal of Social Sciences*, Vol. 38, No. 2 (2012), hlm. 158–161.

²² United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989.

²³ Ismail Marzuki, *Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Demi Mewujudkan Nilai Keadilan Substantif*, hal:137

²⁴ Ibid Hal:137

- c) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa penuntutan tindak pidana dapat dihentikan dan ditutup demi hukum jika memenuhi syarat tertentu berdasarkan prinsip restorative justice. Syarat tersebut meliputi: 1) tindak pidana dilakukan oleh tersangka untuk pertama kalinya, 2) tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal lima tahun, dan 3) nilai barang bukti atau kerugian yang timbul tidak melebihi Rp2.500.000,-. Lebih lanjut, penghentian penuntutan dapat dilakukan kan barang hasil tindak pidana, mengganti kerugian dan biaya yang ditimbulkan, memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, serta men capai kesepakatan damai dengan korban. Selain itu, penghentian penuntutan harus mendapat respon positif dari masyarakat, mencerminkan upaya penyelesaian yang adil dan menjaga harmoni sosial di lingkungan.²⁵
- d) Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 tentang Penerapan Pedoman Penerapan Restorative Justice. Berdasarkan putusan ini, restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan empat jenis perkara pidana, yaitu: 1) tindak pidana ringan yang mempunyai nilai kerugian paling banyak Rp. 2.500.000,- seperti yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, 2) tindak pidana anak, yang dalam sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan metode restorative justice. Dijelaskan lebih lanjut, apabila pelaku adalah anak di bawah umur 14 tahun, maka tidak dapat dilakukan penuntutan, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan pidana seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada orang lain, perawatan di LPKS, dan sebagainya. 3) tindak kriminal yang melibatkan perempuan, di mana putusan ini menyoroti perlunya pengadilan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mempertimbangkan semua keadaan hukum yang relevan ketika memutuskan kasus yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku atau korban²⁶.

Dengan landasan yuridis penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia sangat kuat dalam mencerminkan perkembangan paradigma hukum modern yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial²⁷. Namun, keberhasilan pendekatan ini tidak cukup hanya dengan dukungan normatif, melainkan juga membutuhkan dukungan struktural dan kultural, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung proses perdamaian. Maka dari itu, *restorative justice* tidak hanya harus dipahami sebagai

²⁵ Ibid Hal: 137

²⁶ Ibid Hal: 138

²⁷ Irwansyah. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

pendekatan hukum, tetapi juga sebagai komitmen sosial dan moral dalam membangun keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.²⁸

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan alat alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Dengan catatan, regulasi yang kuat, pelatihan untuk aparat hukum, serta partisipasi aktif masyarakat harus terus dikembangkan agar *restorative justice* benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan semua ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah menyediakan kerangka yang cukup jelas dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga protektif dan rehabilitatif.²⁹ Anak tidak langsung dijatuhi pidana berat, tetapi diarahkan untuk dibina melalui pendekatan diversifikasi dan perlindungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, serta merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi generasi muda dari bahaya kejahatan.³⁰

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Melibatkan Anak Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice

Penanganan bagi anak yang terlibat tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang bersifat represif dengan penekanan pada penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Sementara bagi anak, pendekatan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan hak anak diterapkan untuk memberikan kesempatan mereka memperbaiki diri dan berkembang positif.³¹ Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan memperbaiki keadaan akibat tindak pidana.³² Sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan moral pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.³³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman

²⁸ R. Firmansyah, *Paradigma Baru dalam Peradilan Anak: Restorative Justice dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm. 112-116;

²⁹“Kementerian Komunikasi dan Digital,” diakses 14 Mei 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/melindungi-anak-membangun-bangsa-kolaborasi-indonesia-unicef-di-era-digital>.

³⁰“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” diakses 14 Mei 2025, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016.

³¹ Muhammad Alif Rizky, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak, Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan,” t.t.

³²Salsabila Ayu Pramita, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 2, 21 Februari 2025: 899–912, <https://doi.org/10.62379/dj83v892>.

³³ “UU No. 11 Tahun 2012,” diakses 16 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa syarat anak dapat mengikuti proses restorative justice:³⁴

1. berusia di bawah 18 tahun.
2. ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun.
3. bukan residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang kali setelah sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana yang sama atau serupa).
4. ada perdamaian.
5. serta mendapat persetujuan dari semua pihak terkait.

Ketentuan dilaksanakan rehabilitasi, syaratnya meliputi adanya asesmen psikososial dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), indikasi kecanduan atau kerentanan mental, serta dukungan dari keluarga. Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk konseling, edukasi, dan pendampingan sosial.³⁵

Berikut mekanisme penanganan bagi anak yang terlibat tindak pidana:

1. Penyidikan dan penyelidikan

Penyidikan adalah proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menjelaskan secara jelas tindak pidana yang telah terjadi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk proses hukum lebih lanjut.³⁶ Jika pelaku adalah anak di bawah umur, maka proses hukum tetap memperhatikan perlindungan anak dan mereka akan didampingi oleh orang tua, wali, atau pembimbing hukum selama penyelidikan.³⁷

. Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan edukatif, restoratif, dan rehabilitatif.³⁸ Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta memulihkannya agar dapat kembali berfungsi secara sehat dalam masyarakat.³⁹

2. Diversi (pengalihan penyelesaian perkara)

Menurut UU Sistem Peradilan Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan diversi, yaitu pengalihan perkara dari proses pidana ke luar sistem peradilan, untuk melindungi hak anak melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait.⁴⁰

³⁴“PermaNo.4Tahun2014,” diakses 16 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196318/perma-no-4-tahun-2014>.

³⁵ “PP No. 44 Tahun 2017,” diakses 16 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017>.

³⁶ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, “Kebijakan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia” 2, 2023.

³⁷Puskapa, “Perlindungan Sepanjang Galah,” Medium (blog), 23 April 2021, <https://puskapa.medium.com/perlindungan-sepanjang-galah-3c79d8205915>.

³⁸ Fatri Sagita, Noercholis Rafid, “Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Sagita Jurnal de jure,” diakses 18 Mei 2025, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/941>.

³⁹ Fuad Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penanganan Perkara Anak,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1, 2 Januari 2024: 124–38, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>.

⁴⁰ Muhammad Alif Rizky, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang di lakukan oleh anak (Studi di polres jakarta selatan),” t.t.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk diupayakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):⁴¹

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua/wali anak, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dengan pendekatan restoratif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan konstruktif”.

Dalam konteks perkara tindak pidana yang melibatkan anak, diversi dapat dipertimbangkan apabila memenuhi dua syarat utama yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu: Ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).

Dengan demikian, tindak pidana yang melibatkan anak yang layak untuk ditempuh melalui mekanisme diversi adalah yang melibatkan anak secara pasif dengan tingkat pelibatan yang rendah, tidak mengandung unsur profesionalitas maupun motif komersial, serta merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh anak.⁴² Sebaliknya, apabila anak terbukti sebagai pelaku berulang (residivis) maka penerapan diversi tidak dimungkinkan, karena tidak memenuhi ketentuan substantif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴³

3. Penahanan Khusus

Penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana perjudian online harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁴⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan cukup berat dan tidak terdapat alternatif lain selain penahanan.⁴⁵

Anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat ditahan apabila terdapat bukti kuat keterlibatan dan risiko anak tersebut melarikan diri,

⁴¹ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* 8, no. 1, 30 Juli 2019: 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

⁴² Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar, dan Jasper Keladius Ginting, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang,” *Honeste Vivere* 34, no. 2, 26 Juli 2024: 220–30, <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>.

⁴³ Nahor Togarma Simbolon, “Penerapan Diversi Anak Yang Berkonflik Pada Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar” 8, no. 6 t.t..

⁴⁴ Mahendra Ridwanul Ghoni pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia | Ghoni | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,” diakses 17 Mei 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8802>.

⁴⁵ “UU No. 11 Tahun 2012,” t.t.

menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.⁴⁶ Namun penahanan anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), bukan di rumah tahanan biasa. Hakim di pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap anak, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Batas Waktu Penahanan: Penahanan dapat dilakukan maksimal 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri hingga maksimal 30 hari.
- 2) Pertimbangan: Penahanan harus mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat.
- 3) Alasan Penahanan: Alasan penahanan harus dinyatakan secara jelas dalam surat perintah penahanan.
- 4) Tempat Penahanan: Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.

4. Sidang khusus anak

Jika kasus berlanjut ke persidangan, prosesnya dilakukan di Pengadilan Anak dengan suasana yang ramah anak untuk memastikan kenyamanan dan perlindungan hak-hak anak. Persidangan anak memiliki prosedur khusus, yaitu:⁴⁸

- 1) Sidang Tertutup: Persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi anak.
- 2) Tanpa Toga: Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga untuk menciptakan suasana yang lebih ramah anak.
- 3) Laporan Litmas: sebelum sidang dimulai hakim meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tentang anak yang bersangkutan.
- 4) Pendampingan: Anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan selama persidangan.
- 5) Pengawasan Saksi: Hakim dapat memerintahkan anak untuk keluar ruang sidang saat memeriksa saksi, namun pendamping tetap hadir.
- 6) Pendampingan Tambahan: Anak dan saksi korban anak dapat didampingi oleh petugas pendamping dengan izin Hakim.
- 7) Putusan Terbuka: Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

8) Pendampingan dan Rehabilitasi

Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak selalu harus dikenai sanksi pidana secara langsung, sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada

⁴⁶“Permen PPPA No.4 Tahun 2018,” diakses 17 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240360/permen-pppa-no-4-tahun-2018>.

⁴⁷“Pengadilan Anak – Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A,” diakses 8 Mei 2025, <https://pn-banyuwangi.go.id/pengadilan-anak>.

⁴⁸“Pengadilan Anak – Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A.”

pembinaan dan perlindungan hak anak. Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang, sehingga perlu ditangani secara hati-hati dan proporsional (seimbang).⁴⁹

Penjatuhan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan manfaat dan pertanggungjawaban, serta tidak menimbulkan dampak negatif pada fisik, mental, dan sosial anak. Dasar etisnya meliputi keadilan dan kerukunan, di mana pemidanaan tidak hanya adil tetapi juga bertujuan mencapai harmonisasi. Penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih fokus pada kemampuan mereka menerima konsekuensi daripada kualitas mental atau spiritual saat melakukan kesalahan.⁵⁰

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan terhadap pelaku tindak pidana anak harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.⁵¹ Oleh karena itu, bentuk pidana yang dijatuhkan perlu bersifat edukatif, rehabilitatif, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, mental, maupun sosial anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat beberapa bentuk pidana yang dapat diterapkan secara proporsional dan berorientasi pada pemulihan anak.⁵²

Diversi yang menghasilkan kesepakatan restoratif seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau keterlibatan dalam bimbingan sosial merupakan pilihan yang sangat mendukung pemulihan psikososial anak tanpa perlu melalui proses peradilan yang formal.⁵³ Dengan demikian, bentuk pidana anak yang ideal adalah pidana yang tidak hanya menghukum, melainkan juga mendidik dan membina. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan hak dan masa depan anak.⁵⁴

Mencegah anak terlibat dalam tindak pidana merupakan hal penting untuk menjamin keberlangsungan generasi muda yang sehat, dan cerdas, Anak bukan sekadar individu yang masih dalam proses pertumbuhan,

⁴⁹ Muhammad Alif Rizky, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak studi di polres metro jakarta selatan," t.t.

⁵⁰ Martha Sarah Valentina Hura dan Edi Yunara, "Kajian Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi," t.t.

⁵¹ Prilly Krenti Schalwyk, Rony Lembong, dan Daniel Aling, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Administratum* 10, no.3(12Juli2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41970>.

⁵² Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoensia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2,31 Juli 2013: 247-62, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.

⁵³ Anisa Rahman, "Pengadilan Negeri Pariaman - Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak," diakses 18 Mei 2025, https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html?utm_source=chatgpt.com.

⁵⁴ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, dan Nys. Arfa, "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pampas: Journal of Criminal Law* 2, no. 2, 22 Oktober 2021: 29-45, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>.

tetapi juga aset bangsa yang akan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional di masa depan. Ketika anak terseret dalam pusaran kejahatan, bukan hanya masa depannya yang terancam, tetapi juga struktur sosial masyarakat secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia memiliki tantangan dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mengutamakan pemulihan dan perlindungan, bukan hukuman.

Pendekatan hukum harus berfokus pada perlindungan hak anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua atau pengaruh teman sebaya. Meskipun anak bisa dikenakan hukuman jika sudah cukup umur dan memiliki kesadaran penuh, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menerapkan **diversi** yang mengutamakan penyelesaian di luar peradilan formal demi pemulihan sosial anak.

2. Penyelesaian perkara kasus tindak pidana anak dalam hukum positif Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa, melainkan melalui pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif.

Penyelesaian perkara ini dapat dimulai dengan diversi, yang memungkinkan penyelesaian di luar proses peradilan formal, jika ancaman pidana tidak tergolong berat dan bukan merupakan kejahatan berulang. Jika diversi tidak memungkinkan, maka proses hukum tetap berlangsung dengan mengikuti prosedur dalam UU SPPA, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan masa depan anak. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak dapat dianggap sebagai korban eksploitasi, dan oleh karena itu perlindungan terhadap hak anak menjadi prioritas, termasuk dalam hal pengawasan digital dan pendidikan literasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Satjipto Raharjo, 2006, *Buku Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dr Alfitra SH.,MH, , 2019 *Hukum acara peradilan anak* hal:23
Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataran University, Press.
Lubis, M. I. (2017). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Yuridis Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal & Artikel:

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 113–117
Ahmad, S. (2018). *Pemahaman Masyarakat tentang Keadilan Restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59.
Aini, L. (2021). *Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 63.
Arifin, B. (2021). “Kompetensi Fasilitator dalam Mediasi Diversi: Analisis Kritis.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(2), hlm. 138.
Daly, K. (2002). “Restorative Justice: The Real Story.” *Punishment & Society*, 4(1), hlm. 65.
Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), hlm. 75.
John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 75–77.
Marshall, T., *Restorative Justice: An Overview*, The Home Office Research Development and Statistics Directorate, 2020, hlm. 32-35.
Muhammad Rosikhu dkk. (2025). *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 No. 7
Nugroho, D., *Tantangan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 150-154
Lestari, S. (2020). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hlm. 110.
Lestari, Siti. (2020). *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak: Studi Implementasi di Wilayah Jawa Barat*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 75–77.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134-13
Mulyadi, Dedi. (2019). *Konsep dan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Mahfud, A. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 88.
Maria, S., & Rahman, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45-47

- Mulyadi, Dedi. (2019). *Konsep dan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nugroho, D., *Tantangan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 150-154
- Putri, M. N. (2020). *Budaya Malu dan Pengaruhnya terhadap Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 75
- Nasution, R. (2019). *Stigma Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jurnal Psikologi Sosial, 7(2), hlm. 132.
- Putri, R. & Hidayat, F. (2021). *Pendekatan dan Sumber Hukum dalam Penelitian*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-58
- Purba, Y. Y. et al. (2025). *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia*. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), hlm. 1923–1930.
- Sari, D. P. (2021). “Pengaruh Norma Sosial terhadap Pelaksanaan Restorative Justice di Daerah Pedesaan.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), hlm. 98.
- Santoso, R., *Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 88-92.
- Santoso, T. (2020). “Restorative Justice dan Masalah Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(1), hlm. 131.
- Sari, Dewi et al., "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Kecil," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 98-105.
- Soekanto, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32-35.
- Hartono, Budi, *Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 67-70
- Hartono, T. (2021). *Problematika Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87.
- Rachmad, H. (2019). “Tantangan Penerapan Diversi dalam Peradilan Anak.” *Jurnal Yustisia*, 8(2), hlm. 14
- Santoso, Teguh. (2020). “Restorative Justice dan Masalah Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 125-140.
- Wibowo, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 102-105
- Wulandari, D. (2020). “Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU SPPA.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), hlm. 145.
- Putri, Anisa Dwi. (2020). “Pengaruh Budaya Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Anak di Indonesia.” *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, hlm. 78-92.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.